



Evaluasi Normatif Pengaturan dan Pengawasan OJK terhadap Sektor Perbankan Berdasarkan Prinsip Good Governance

Warda Zakiya¹, Hamzah², Sepriyadi Adhan S³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: wardazakiya12@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 26 November 2025

ABSTRACT

The Financial Services Authority (OJK) plays an important role in regulating and supervising the banking sector in Indonesia. This study examines the effectiveness of OJK supervision in maintaining banking system stability, protecting consumers, and promoting good governance. OJK supervision methods OJK's supervisory methods, the challenges faced, and the implementation of supervision are analyzed comprehensively based on literature, regulations, and recent case studies. The results of the study show that although the OJK has contributed significantly to financial stability, there are obstacles such as limited resources and the complexity of the banking industry that affect the effectiveness of supervision. Strategic recommendations are presented to improve the OJK's supervisory function in the future.

Keywords: Banking Supervision, Effectiveness, Financial Services Authority, Financial System, Regulation.

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memegang peranan penting dalam mengatur dan mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan OJK dalam menjaga stabilitas sistem perbankan, melindungi konsumen, dan mendorong tata kelola yang baik (*Good Governance*). Metode pengawasan OJK, tantangan yang dihadapi, serta implementasi pengawasan dianalisis secara komprehensif berdasarkan literatur, regulasi, dan studi kasus terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun OJK telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas keuangan, terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas industri perbankan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Rekomendasi strategis disampaikan untuk meningkatkan fungsi pengawasan OJK di masa mendatang.

Kata Kunci: Efektivitas, Otoritas Jasa Keuangan, Pengawasan Perbankan, Regulasi, Sistem Keuangan.

PENDAHULUAN

Sebelum pembentukan OJK, fungsi pengawasan perbankan dibagi antara Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), hal ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan kurang efektifnya pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan menjadi tidak terintegrasi, tumpang tindih, dan sering kali tidak efektif dalam mendeteksi risiko

likuiditas dan solvabilitas bank. Akibatnya, ketika krisis melanda, banyak bank nasional *kolaps* akibat ketidakmampuan lembaga pengawas dalam mendeteksi dan menanggulangi gejolak sistem keuangan. Data menunjukkan bahwa pada puncak krisis 1998, lebih dari 16 bank ditutup dan sejumlah lainnya diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (Alifia Putri et al., 2025).

Perbankan memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank berfungsi menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Kepercayaan masyarakat terhadap bank merupakan fondasi utama yang menentukan keberlangsungan sistem keuangan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap operasional bank menjadi sangat penting guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memastikan kegiatan usaha bank berjalan secara sehat, transparan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dan melindungi kepentingan nasabah (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Sejak berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2011 dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fungsi pengawasan sektor perbankan yang sebelumnya berada di bawah Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. Pengalihan kewenangan ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi, independen, akuntabel, dan berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*).

Pengawasan OJK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 serta peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia meliputi kewajiban pelaporan, pengelolaan risiko, manajemen tata kelola, dan perlindungan konsumen, serta mengatur dan mengawasi bank umum termasuk bank perkreditan rakyat dengan tujuan memastikan bank menjalankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) (Indonesia, 2011). Namun, efektivitas pengawasan OJK masih menjadi isu penting yang perlu dianalisis, terutama dalam konteks perkembangan teknologi, kompleksitas produk perbankan, dan tantangan sumber daya manusia. Penelitian normatif ini hadir untuk mengevaluasi aspek hukum pengaturan dan pengawasan OJK terhadap sektor perbankan Indonesia, dengan fokus pada bagaimana norma, struktur kelembagaan, dan budaya pengawasan memfasilitasi atau menghambat penerapan prinsip-prinsip *good governance*.

METODE

Tulisan ini menggunakan metode normatif yaitu sebuah penelitian kepustakaan terkait objek yang diteliti (Rosidi et al., 2024). Kajian ini juga melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah (Latifa & Arifmiboy, 2023) sebagai pondasi utama dalam membangun argumen baru. Bahan hukum yang termuat dalam tulisan ini adalah bahan hukum primer dan sekunder yang bersumber dari Undang-Undang, Jurnal, Artikel, Berita, dan lainnya.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menghubungkan norma hukum yang berlaku untuk menilai sejauh mana efektivitas pengaturan dan pelaksanaan fungsi pengawasan OJK terhadap perbankan telah mencerminkan prinsip *good governance*. Penulisan ini juga

menggunakan pendekatan konseptual yang berkaitan dengan efektifitas peraturan dan pengawasan OJK terhadap Perbankan di Indonesia sehingga menghasilkan tata kelola yang baik. Pendekatan historis juga dilakukan untuk mengulas badan pengawas keuangan sebelum terbentuknya OJK sehingga dapat diketahui sebab hingga kendala yang dialami selama berjalannya badan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam penulisan ini sebagai pondasi awal menentukan arah permasalahan dan pendekatan terhadap solusi yang bisa dipakai adalah (Mardani, 2024):

1. Teori Efektifitas Hukum
Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya melalui hukum. Efektifitas hukum berkaitan dengan bagaimana hukum bisa mengatur dan menegakkan kepatuhan dalam masyarakat sehingga tujuan hukum tercapai. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang memengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu: kaidah hukum itu sendiri (*substance of law*), faktor penegakan hukum (*structure of law*), faktor sarana atau fasilitas, faktor kesadaran masyarakat, dan faktor kebiasaan (*culture of law*) (Ainul, 2021).
2. Teori Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)
Teori *Good Governance* adalah kerangka kerja yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik untuk memastikan organisasi berjalan efektif, efisien, dan bertanggung jawab, yang dalam konteks perbankan berfokus pada pengelolaan risiko dan pengawasan yang kuat untuk menjaga kesehatan dan stabilitas bank. Penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) menjadi suatu keharusan bagi sebuah institusi, termasuk di dalamnya institusi bank syariah. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif (Nasution et al., 2022).

Kedudukan OJK dalam Sistem Pengawasan Perbankan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dengan tugas utama untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Pembentukan OJK dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan lembaga yang independen, profesional, dan terlepas dari intervensi pemerintah maupun pihak industri keuangan.

Peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah: (Aulin et al., 2024)

1. Pengaturan dan Pengawasan Terintegrasi
Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di semua sektornya. Hal ini mencakup pengawasan

-
- terhadap bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya. Dengan pendekatan terintegrasi ini, OJK dapat memastikan bahwa seluruh aspek dari sektor jasa keuangan saling mendukung satu sama lain dalam mencapai stabilitas sistem keuangan.
2. **Delegasi Kewenangan dari Bank Indonesia**
Setelah dibentuk pada tahun 2011, OJK mulai beroperasi pada tahun 2012 dengan mengambil alih sebagian tugas, fungsi, dan wewenang pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal serta Bank Indonesia. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK saat ini merupakan delegasi dari Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 3. **Pendekatan Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (CBS)**
OJK melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision/CBS) dan Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision/RBS).
Pendekatan berdasarkan CBS bertujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi sebagai dasar operasional bank.
 4. **Pendekatan Pengawasan Berdasarkan Risiko (RBS)**
RBS merupakan pendekatan yang lebih proaktif dalam mendeteksi risiko sebelum berkembang menjadi masalah serius. Dengan menggunakan strategi berbasis risiko, OJK dapat mengidentifikasi potensi masalah di bank-bank tertentu dan mengambil tindakan preventif sesuai kebutuhan. Pendekatan ini memungkinkan OJK untuk fokus pada bank-bank yang dianggap memiliki risiko tinggi sehingga upaya pengawasan menjadi lebih efisien.
 5. **Peningkatan Daya Saing Sektor Jasa Keuangan**
Melalui pengaturan dan pengawasan yang ketat, OJK berupaya untuk meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan Indonesia secara keseluruhan. Dengan menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan nasabah serta investor, OJK berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.
 6. **Prinsip Tata Kelola Yang Baik**
OJK dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti independensi, akuntabilitas, transparansi, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini sangat penting dalam menjalankan tugas OJK agar dapat menjaga kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan serta memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan beroperasi secara etis.

Tantangan dan Hambatan Pengawasan OJK

1. **Kompleksitas Produk dan Teknologi**
Perbankan yang semakin inovatif memerlukan pengawasan yang adaptif dan berbasis teknologi tinggi. Pengawasan terhadap fintech dan produk digital masih menjadi tantangan besar.
2. **Sumber Daya dan Kompetensi**

- Jumlah pegawai pengawas yang terbatas dan kebutuhan keahlian khusus di bidang teknologi dan risiko membuat pengawasan belum optimal.
3. Kurangnya Transparansi Bank
Tidak semua bank menyampaikan data secara akurat dan tepat waktu, sehingga menghambat pengambilan keputusan pengawas.
 4. Koordinasi antar Lembaga
Sinergi antara OJK, BI, dan lembaga penjamin simpanan masih perlu ditingkatkan untuk pengawasan yang holistik.

Analisis Efektivitas Pengawasan OJK

Efektivitas pengawasan OJK dapat dinilai dari indikator-indikator berikut:

1. Stabilitas Sistem Keuangan
Penurunan jumlah bank gagal sejak berdirinya OJK menandakan keberhasilan pengawasan, meski NPL masih menjadi perhatian.
2. Perlindungan Konsumen
Peningkatan pengaduan yang ditangani secara efektif menunjukkan perbaikan dalam perlindungan konsumen, namun masih ada ruang untuk penguatan.
3. Kepatuhan Bank
Banyak bank menunjukkan perbaikan tata kelola dan manajemen risiko, walaupun pelanggaran minor masih ditemukan.

Strategi Penguatan Pengawasan OJK dapat ditempuh dengan:

1. Peningkatan SDM dan Kompetensi dengan rekrutmen dan pelatihan pegawai pengawas dengan keahlian teknologi dan manajemen risiko.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan implementasi *big data analytics* dan AI untuk mendeteksi risiko lebih cepat dan akurat.
3. Penguatan Regulasi dan Sanksi.
4. Koordinasi Lintas Lembaga.
5. Peningkatan transparansi dan edukasi nasabah untuk meningkatkan kewaspadaan.

SIMPULAN

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan OJK terhadap perbankan di Indonesia telah membawa dampak positif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas produk perbankan, dan kebutuhan pengembangan teknologi. Dengan implementasi strategi penguatan yang tepat, OJK dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung pertumbuhan sektor perbankan yang sehat dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ainul, B. (2021). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum. *Jah (Jurnal Analisis Hukum)*, 2(2), 1–6.
- Alifia Putri, D., Wilma Azali, D., & Puspitasari Putri Legiman, A. (2025). Sistem Pengawasan Bank Pasca kasus BLBI dalam Mendorong Reformasi Perbankan di Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 116–130. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3254>
- Aulin, A., Muflikh, M., Ben, B., Silalahi, S., Purba, C. A., & Suwarsit, S. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan. 2(4), 387–391. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201714>
- Latifa, M., & Arifmiboy, A. (2023). Landasan Sosiologis Dalam Pengembangan Kurikulum Sebagai Persiapan Generasi yang Berbudaya Islam. *ANTHOR: Education and Learning Journal*, 2(5), 676–683. <https://doi.org/10.31004/anthor.v1i5.220>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Indonesia, R. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. In *Sekretariat Negara Republik Indonesia*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2017). POJK No. 51 /POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- Mardani. (2024). *Teori Hukum: dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*. Kencana.
- Nasution, J., Nafisah, H., Elvina, A., & Harahap, A. N. (2022). *Perbandingan Prinsip Good Corporate Governance Pada Bank Konvensional Dan Bank Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. 2(3), 663–674.